



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH
(I K U)
TAHUN 2019**

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN SINJAI



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN
2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai;
 - b. Penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai;
 - c. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Sinjai melalui Badan Perencanaan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 2019
KEPALA BADAN,



ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH, MH
Pangkat: Pembina Tk. I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Landasan Hukum	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	
A. Defenisi	3
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	3
BAB III GAMBARAN UMUM BALITBANGDA KABUPATEN SINJAI	
A. Visi dan Misi	5
B. Tugas Pokok dan Fungsi	5
C. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pada Tahun Sebelumnya	7
BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019	8
LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Instansi teknis dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah sebagai berikut :

1. Merumuskan Program dan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan serta Kajian Kebutuhan daerah;
2. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan serta Kajian yang Implementatif di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Sumber Daya Alam dan Teknologi serta kemasyarakatan.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas penelitian dan Pengembangan daerah yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan;
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
7. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 76);
8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 26);

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa pendapat tentang pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan sebagai berikut :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.

2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI

A. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai yang didukung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing” dan visi yang didukung adalah Visi 1 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif”.

Dengan adanya visi dan misi tersebut diatas merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah dan mengetahui peran dan program/kegiatan serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai merupakan salah satu unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 83 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai berkedudukan selaku unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka peranan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai tidak hanya terbatas pada penelitian dan pengembangan daerah saja, akan tetapi turut berperan serta dalam peningkatan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui koordinasi dan implementasi hasil-hasil penelitian.

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagai berikut:

1. Kepala Badan,
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sub Bidang Ekonomi; dan
 - c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

4. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik, Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

C. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pada Tahun Sebelumnya

Menjelaskan dan menguraikan pencapaian indikator kinerja utama pada tahun sebelumnya disertai dengan data (angka atau jumlah atau penyebut pembilang) misalnya IKU yang dicapai adalah dalam bentuk % atau rasio maka harus jelas % atau rasio itu diperoleh darimana, disertai dengan program dan kegiatan serta anggaran yang masuk kedalam komposisi per masing-masing IKU termasuk juga permasalahan dan solusi. Solusi dimaksud adalah perubahan atas IKU yang telah ditetapkan yang dikarenakan IKU yang telah ditetapkan belum jelas dengan sasaran strategi yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah. Perubahan IKU harus dicantumkan dalam penetapan IKU perubahan (Perubahan SK Kepala Badan).

BAB IV
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai, ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sinjai, 2019
KEPALA BADAN,



ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH, MH
Pangkat Pembina Tk. I

TABEL 1 : INDIKATOR KINERJA UTAMA BALITBNAGDA KABUPATEN SINJAI

Unit Organisasi	: Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Sinjai
Tugas	: Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
Fungsi	: a) perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan Daerah; b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan Daerah; c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan Daerah; d) pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan; e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan Daerah; dan f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
Visi	: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan, dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing
Misi	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula	Penjelasan
1	Mengoptimalkan penerapan e-government dalam rangka akselerasi reformasi birokrasi.	Berkembangnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan daerah dan pembangunan daerah.	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam formulasi kebijakan daerah	Jumlah hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah kelitbangan yang diakomodir dalam renja SKPD	Hasil perumusan penelitian, pengembangan, dan kajian merupakan salah satu bahan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
		Berkembangnya inovasi daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Inovasi	Jumlah hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah kelitbangan yang diakomodir dalam renja SKPD	

TABEL 2
RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rupiah)	Unit Penanggungjawab
1.	Berkembangnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan daerah dan pembangunan daerah.	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam formulasi kebijakan daerah	Persen	90	Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Kajian Model Pengembangan Sinjai Bumi Panrita Kitta	58.862.045,00	Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan
						Pengembangan Model Pengelolaan Bumdes Berdasarkan Potensi Desa	86.168.945,00	Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan
						Evaluasi Produk Hukum Daerah 5 Tahun Terakhir	77.508.445,00	Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan
						Kajian Kelayakan Rencana Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Sinjai	103.734.995,00	Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan
					Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kajian Penanganan Sampah Perkotaan.	114,691.505,00	Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi
						Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Pertanian.	132.718.445,00	Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi
2.	Berkembangnya inovasi daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Inovasi	Persen	90	Program Pengembangan Sisten Inovasi Daerah	Pengembangan Kluster Inovasi Komoditi Unggulan Daerah	83.656.345,00	Bidang Pembangunan, Inovasi, dan Tekhnologi

TABEL 3
RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi								
1.	Berkembangnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan daerah dan pembangunan daerah.	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam formulasi kebijakan daerah	%	90	90	83	83	83	83	83	83	83	83
2.	Berkembangnya inovasi daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Inovasi	%	90	90	48	48	48	48	48	48	48	48

